

**ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral
Comprehensive Strata Satu (1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

YULIZA FIRTA

NIM. 11770523360

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YULIZA FIRTA
NIM : 11770523360
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si

NIK. 130 717 057

MENGETAHUI :

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

KETUA JURUSAN

ILMU ADMINISTRASI NEGARA



Dr. H. Mahyami, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002




© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : YULIZA FIRTA
NIM : 11770523360
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM
 MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
 MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA SIPUNGGUK
 KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 22 SEPTEMBER 2021

Disetujui Oleh :
KETUA PENGUJI


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

PENGUJI I


Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

PENGUJI II


Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIK. 13071207

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULIZA FIRTA
 NIM : 11770523360
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU , 09 JULI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS KINERJA PERANGKAT DEWA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
 kepada MASYARAKAT DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN
 KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 September 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11770523360

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK
ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)

OLEH :

YULIZA FIRTA

NIM. 11770523360

Pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Sipungguk membuat masyarakat kesulitan untuk mengurus surat menyurat apalagi pada masa pandemi saat ini. Pelayanan yang dilakukan tersebut dengan adanya kelalaian dari aparatur desa seperti aparatur desa tidak cepat tanggap dalam memproses pelayanan terutama surat menyurat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja perangkat desa Sipungguk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berfokus pada pelayanan administrasi penduduk yaitu pembuatan surat menyurat seperti pengantar KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dengan perangkat aparatur desa dan masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Kinerja aparatur Desa Sipungguk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik terlihat dari berbagai macam masalah dan wawancara yang ditemukan, aparatur desa masih kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat sehingga masih belum optimalnya kinerja aparatur desa tersebut. Kualitas kinerja sudah baik namun ketelitian yang dilakukan masih ada kekurangan, tanggung jawab yang cukup baik, berinisiatif melakukan pekerjaan namun tidak seluruhnya melaksanakan dengan tupoksi masing-masing, dan sarana prasarana yang kurang. Faktor yang menghambat yang timbul dalam kinerja perangkat desa yaitu masih kurangnya pegawai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya tingkat komunikasi antar perangkat desa.

Kata Kunci : Kinerja, Perangkat Desa, Pelayanan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Saw, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Kinerja Perangkat Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi Kasus Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta peneliti yaitu Ayahanda Firdaus, SH.,S.Ag.,M.H dan Ibunda Jasmita, S.Ag yang sudah memberikan motivasi yang sangat baik untuk peneliti. Karena berkat do'a, kasih

sayang, serta didikan mereka kepada peneliti sehingga dapat mencapai kesuksesan dengan menyelesaikan Strata Satu (S1) di tahun ini.

2. Seluruh keluarga besar H. Arifin yang juga memberikan semangat yang tidak henti kepada penulis sehingga peneliti bisa melanjutkan skripsi ini dengan baik hingga sampai dititik kesuksesan Strata Satu (S1) dengan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Mashuri, MA sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Ibu Ratna Dewi, S.Sos selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si selaku pembimbing skripsi yang memberikan masukan dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Bapak Kepala Desa Sipungguk Abu Bakar, SE yang sudah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian di Desa Sipungguk dan seluruh Aparatur Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

11. Terimakasih terkhusus kepada Hafimuddin Al-Fajrin sekaligus abang yang sudah memberikan banyak bantuan dan motivasi semangat, sahabat seperjuangan saya Mesy Monika Salwa, Nova Ariatus Sholeha dan juga teman-teman seperjuangan saya Lokal B Administrasi Negara angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi satu sama lainnya.

12. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dan bertahan menghadapi cobaan dan bimbingan yang tak kunjung selesai dulunya, Alhamdulillah sudah sampai dititik puncak akhir dari segalanya.

Semoga semua bimbingan, dorongan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, September 2021

YULIZA FIRTA

NIM. 11770523360



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Kegunaan Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kinerja.....	17
2.1.1 Sumber Daya Manusia.....	20
2.1.2 Aparatur Desa	21
2.1.3 Pelayanan	22
2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	23
2.1.3.2 Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kinerja Pegawai dalam Islam.....	31
2.4 Konsep Operasional	33
2.5 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Informan Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar..... 41

 4.1.1 Sejarah Kecamatan Salo..... 43

 4.1.2 Letak Geografi Kecamatan Salo 44

 4.1.3 Keadaan Wilayah46

4.2 Struktur Pemerintahan Desa Sipungguk 50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi Kasus Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar..... 54

 5.1.1 Kualitas Kerja..... 55

 5.1.2 Kuantitas Kerja..... 55

 5.1.3 Tanggung jawab 57

 5.1.4 Kerjasama..... 57

 5.1.5 Inisiatif 59

5.2 Faktor yang Menghambat Kinerja Perangkat Desa dalam Pelayanan Kepada Masyarakat 60

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 63

6.2 Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perangkat Desa Sipungguk	7
Tabel 1.2	Data Pelayanan	10
Tabel 1.3	Data Anggaran Desa Tahun 2019 dan 2020	12
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1	Luas Desa Sipungguk.....	46
Tabel 4.2	Batas Desa.....	46
Tabel 4.3	Penduduk dan Kepala Keluarga.....	47
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Pendidikan	47
Tabel 4.5	Komposisi Usia Penduduk	48
Tabel 4.6	Pekerjaan atau Mata Pencaharian.....	48
Tabel 4.7	Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan	48
Tabel 4.8	Jumlah Sarana Umum	48
Tabel 4.9	Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kuasa Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu tujuan peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Desa, penduduk, sistem sosial, dan pemerintahannya selalu menarik perhatian berbagai pihak. Keberadaannya dikaji dalam pakar forum-forum ilmiah, didesain oleh para pengambil kebijakan, disaklarkan oleh sebagian sosiolog dan antropolog, dicintai penduduknya karena memberikan rasa tenang dan tentram, “diprojekkan” oleh pejabat dan kekuasaan, dan dikeruk kekayaannya oleh pemilik modal/kapitalis. Akan tetapi, semuanya tidak ada dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri sejak dulu sampai sekarang.

Masyarakat desa tetap saja miskin dan terbelakang dan pemerintahannya pun tak kunjung mengembangkan kapasitasnya sehingga

mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakatnya, alih-alih mampu memberdayakan dan menyejahterakan penduduknya. Hal ini terjadi karena para pemerhati desa tersebut memposisikan masyarakat desa lebih sebagai obyek daripada subyek. Sampai saat ini masyarakat desa yang masih tertinggal dalam segala hal masih menjadi obyek pihak luar, bahan kajian, kebijakan, pilot project, sumber suara partai politik, sumber legitimasi para demagog agar bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan dan eksploitasi pemilik modal.

Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat dan melelahkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani.

Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korupsi, dan tidak bertanggung jawab.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, pelaksanaan otonomi daerah dan arus globalisasi yang kesemua hal tersebut mendorong tuntutan publik atas peningkatan standar pelayanan. Tuntutan publik yang dinamis perlu dijawab oleh aparatur tidak atau kurang berdaya dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang meningat tajam.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya. Pemerintahan desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pelaksanaan administrasi pemerintahan itu sendiri yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 48 terdapat perangkat desa yang tercantum diantaranya :

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah pembantu kepala desa selagu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Mempunyai tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa, menyusun rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

2. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain Kepala Kewilayahan yang merupakan bagian dari desa dimana desa mengangkat Kepala Dusun apabila desa tersebut terdiri lebih dari satu wilayah ataupun rumpun perkampungan yang terpisah satu sama lainnya. Seperti desa Sipungguk yang terdiri dari 4 (Empat) dusun diantaranya :

- a. Dusun Teratak
- b. Dusun Sipungguk
- c. Dusun Muara Danau
- d. Dusun Pulau Masjid

Kepala kewilayahan atau kepala dusun ini memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis yang dimaksud ini terdiri dari 3 seksi yaitu :

- a. Seksi Pemerintahan
- b. Seksi Kesejahteraan
- c. Seksi Pelayanan

Pada 1998 rezim Orde Baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa jatuh melalui demonstrasi mahasiswa. Untuk memenuhi tuntutan reformasi yang disampaikan mahasiswa, pemerintahan Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan tentang Desa yaitu Bab XI Pasal 93 sampai dengan Pasal 111. Dalam Bab I Pasal 1 (o) Desa diberi pengertian sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.” Dalam rumusan ini terdapat kata “berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.” Kalimat ini mengandung arti bahwa Desa mempunyai otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang 1.

masa hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

Syukuri 2002:8 (dalam Abdul Kadir 2015:137) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kinerja yang optimal diperlukan 4 (empat) persyaratan yaitu :

1. Kapasitas SDM yang memadai, kemampuan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta didukung oleh sikap mental dan moral, loyalitas dan dedikasi dari eksekutif akan sangat mendukung bagi terwujudnya kinerja daerah yang optimal.
2. Rekrutmen yang baik, untuk mendapatkan pegawai yang baik diperlukan suatu mekanisme dan proses rekrutmen yang tertata dengan baik dan benar.
3. Pembinaan yang memadai, untuk meningkatkan kinerja maka perlunya upaya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan.
4. Pengawasan masyarakat, baik oleh lembaga perwakilan rakyat maupun media massa dan masyarakat secara langsung perlu dilaksanakan dan ditingkatkan secara terus-menerus.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kades (Kepala Desa) dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan administrasi desa serta pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Sipungguk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang administrasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan di Desa Sipungguk ini cukup baik dalam melaksanakan tugas administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Kegiatan kinerja perangkat desa di desa Sipungguk dilaksanakan oleh perangkat desa dengan jumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas :

Table 1.1
Perangkat Desa Sipungguk

No	Jumlah Perangkat Desa	Anggota
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kaur	2 Orang
4.	Kasi	2 Orang
5.	Kadus	4 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk 2021

Kinerja pelayanan dalam pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan



Nepotisme (KKN). Sebab, dari hasil yang peneliti dapat dalam prosedur pelayanan tersebut dapat diketahui bahwa kurang efisiennya kinerja yang dilakukan oleh aparatur desa di Desa Sipungguk ini seperti : 1) Pelayanan pembuatan surat pengantar KTP, karena adanya permasalahan masyarakat desa Sipungguk dalam pelayanan tersebut. 2) Surat oengantar Kartu Keluarga (KK), 3) Surat Pindah, 4) Surat pengantar Akte Kelahiran, 5) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tentunya permasalahan yang telah dipaparkan tersebut tidak terlepas dari adanya kinerja aparatur desa.

Menurut Sinungan (2001:11), bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja yaitu, kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai.

Pada pengamatan penulis ketika mengadakan observasi lapangan di kantor Desa Sipungguk pada bulan Januari 2021, realitanya dalam lapangan adalah kualitas sumber daya aparatur desa masih rendah, dibuktikan dengan tingkat pendidikan aparatur pada umumnya yaitu Sarjana. Akan tetapi, mengenai jam kerja yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 14.00 WIB ternyata sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang selalu berangkat siang sekitar pukul 09.00 WIB dan ada pula yang berangkat lebih dari jam 09.00 WIB, kemudian pada saat waktu menunjukkan jam pulang kerja, semua perangkat desa pulang lebih awal dari jam kerja yang sudah ditentukan dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan di kantor..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika perangkat desa ada urusan dengan masyarakat dalam hal melayani masyarakat, pelayanan yang diberikan juga sangat lambat. Hal ini menyebabkan masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan karena dalam proses pembuatan KTP masih sangat berbelit-belit dan menunggu waktu yang sangat lama dengan alasan masih dalam proses pembuatan.

Kemudian, dari hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan setiap perangkat desa yang ada, Kepala Desa mengatakan bahwa dalam pengawasan pelayanan kepada masyarakat sampai saat ini masih memantau kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa, karena desa ini tidak sama pelayanannya dengan yang lain dimana ketetapan waktu yang dilakukan yaitu mulai dari pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib dan dilanjutkan dimana saja karena pelayanan ini bekerja selama 24 jam jika dalam keadaan darurat. Kemudian faktor yang menghambat kinerja pelayanan perangkat desa yaitu “warga selalu tidak tahu dengan aturan otomatis perangkat desa kualahan dalam meberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam segi apapun untu pelayanan tersebut.

Permasalahn selanjutnya yaitu dalam pengurusan surat menyurat seperti pengurusan KTP, Akte, dan lain-lain memang sangat sulit kalau untuk mengurus ke Capil, apalagi dalam masa pandemi saat ini, sehingga perangkat desa sudah melayanai pengurusan surat menyurat di kantor desa secara online kemudian menunggu hasil dari Dinas terkait terutama Capil.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, banyak masyarakat yang sedikit mengeluh dengan proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa tersebut, diantaranya masyarakat sedikit kesulitan untuk mengurus surat menyurat apalagi pada masa pandemi ini, dan masyarakat juga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya mengerti dengan proses pembuatan pelayanan online saat ini, karena tidak semua masyarakat setempat bisa menggunakan handphone dan tidak mengerti dengan cara mengakses melalui online.

Tabel 1.2
Data Pelayanan

a. Data Pelayanan Langsung

BULAN	JENIS DATA PELAYANAN					KET
	2020					
	KTP	KK	Akte Kelahiran	Surat Pindah	SKTM	
Januari	137	100	45	10	50	342
Februari	200	50	0	0	55	305
Maret	110	75	46	0	0	231
April	100	60	33	15	0	208
Mei	87	86	26	12	50	261
Juni	90	83	8	5	0	186
November	197	70	0	22	7	296
Desember	117	100	15	12	96	340

Sumber: Kantor Desa Sipungguk (2020)

b. Data Pelayanan Online

BULAN	JENIS DATA PELAYANAN					KET
	2020					
	KTP	KK	Akte Kelahiran	Surat Pindah	SKTM	
Juli	154	78	10	8	3	253
Agustus	138	46	17	24	6	231
September	67	55	10	72	33	237
Oktober	278	30	30	0	0	338

Sumber: Kantor Desa Sipungguk (2020)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada di Kantor Desa Sipungguk masih terlihat minim atau belum maksimal, karena pada setiap bulannya tidak banyak masyarakat yang mengurus keperluan seperti surat-menyurat. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pelayanan secara langsung hanya berlangsung dari bulan Januari-Juni diperengahan tahun pada bulan Juli-Oktober sistem pelayanan menjadi Online dikarenakan angka Covid-19 makin naik hal ini dilakukan agar terhindar dari kerumunan. Namun setelah itu pada bulan November-sekarang pelayanan dilakukan secara normal kembali. Dan sebagian data yang penulis dapat itu mereka tidak mengarsipkan kegiatan atau pengurusan yang dilakukan masyarakat, disini dapat dilihat bahwa kurangnya antipasi perangkat desa dalam pelayanan.

Data Pelayanan di atas dapat diketahui bahwa pada setiap bulannya pelayanan yang paling banyak mengurus surat-menyurat adalah pada bulan Januari dengan persentase (68,4%). Jenis pelayanan yang diurus pada bulan ini yang paling banyak yaitu pembuatan Kartu Keluarga (KK), kemudian pembuatan KTP, hal ini disebabkan karena sulitnya sistem pelayanan pada masa pandemi saat ini dimana masyarakat juga harus mengikuti prosedur berbasis online dan menunggu waktu yang tidak terlalu cepat dalam pengurusan. Kemudian, pelayanan yang paling sedikit tingkat pengurusan surat-menyurat adalah pada bulan Juni yaitu dengan persentase (37,2%). Jenis pelayanan pada bulan ini yang paling banyak yaitu pembuatan KTP. Sehingga hal ini disebabkan karena masih adanya kelalaian dari perangkat desa, kurangnya perangkat desa untuk berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai permasalahan diatas, adapun anggaran yang dimiliki

oleh Desa Sipungguk dari tahun 2019-2020, dimana yang peneliti ketahui pada saat observasi lapangan yaitu :

Tabel 1.3

DATA ANGGARAN DESA Tahun 2019 dan 2020

NO	ANGGARAN	JUMLAH DANA	
		2019	2020
1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	2.097.179.000,00	2.113.337.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	200.000.000,00	-324.122.326,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	2.297.179.000,00	1.789.214.674,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	2.460.860.403,00	2.272.127.550,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	59.000.000,00	-318.122.326,00
	Jumlah setelah perubahan	2.519.860.403,00	0,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	0	1.954.005.224,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	-222.681.403,00	-164.790.550,00
3.	Pembiayaan Desa		
	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	363.681.403,00	215.090.550,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	0	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	363.681.403,00	215.090.550,00
	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	0	56.300.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	141.000.000,00	-6.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	141.000.000,00	50.200.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	222.681.403,00	164.790.550,00
	Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran	0	0

Sumber : Kantor Desa Sipungguk (2019-2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel 1.3 Anggaran desa dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 diawal bulan mendapatkan dana pagu anggaran semula yang digabungkan dengan dana ADD dan dana DD sebesar Rp. 2.097.179.000.00., kemudian di pertengahan tahun bertambah dana untuk Bumdes dan selebihnya untuk penanggulangan bencana dan peralatan kantor. Jadi, jumlah keseluruhan pendapatan desa setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 2.297.179.000.00.,

Kemudian untuk dana tahun 2020 dan ADD dengan DD PBH semulanya itu sebesar Rp. 2.113.337.000., dipertengahan tahun karna keuangan Pemda tidk cukup maka berkuranglah dana tersebut sebanyak Rp. 324.122.326,00. Sehingga jumlah untuk dana pendapatan setelah perubahan di tahun 2020 pagu anggarannya sebesar Rp. 1.789.214.674.00.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah perangkat desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa. Sehingga dalam penelitian ini, judul yang ingin peneliti adalah : **Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kinerja Perangkat Desa Memberikan Pelayanan



Kepada Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

- b. Apa faktor yang menghambat Kinerja Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ?

1.3 Batasan Masalah

Penulis ingin adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak terlalu luas dan dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian, pembatasan masalah ini untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang tidak dibahas. Maka peneliti akan membatasi ruang lingkup dengan memfokuskan perhatian mengenai kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain, pelayanan pembuatan surat pengantar KTP, pengantar KK, pengantar Akte Kelahiran, surat pindah dan surat keterangan tidak mampu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam peneliti ini membuat tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk menganalisa kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh di bangku kuliah

- b. Menambah wawasan keilmuan peneliti di bidang Pelayanan Publik
- c. Bagi instansi pemerintahan Kabupaten Kampar, Kantor Desa Sipungguk sebagai bahan tambahan bagi pemerintahan daerah khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep perangkat desa khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab seperti berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian pustaka berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penelitian berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan sejarah singkat Desa Sipungguk, gambaran umum kinerja aparatur desa, serta upaya peningkatan aparatur desa dalam administrasi pelayanan di Desa Sipungguk

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian tentang Upaya Peningkatan Aparatur Desa dalam Melaksanakan Tugas Administrasi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja yaitu suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan kerja. Secara definitif, Bernardin dan Russel 1993:40 (dalam Sulistiyani & Rosidah 2003:223) menjelaskan kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu dan kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Stewart organisasi publik menjadi “*multi purpose organization*” Stewart and Clarke 1988:3 (dalam Abdul Kadir 2015:57). Dalam praktiknya, sebagai organisasi publik maka kinerja pemerintahan dapat diketahui dan diukur melalui pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab aparatur negara dalam melayani masyarakat. Apakah pemerintah sudah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya akan terlihat melalui sikap serta penilaian masyarakat terhadap institusi pemerintahan tersebut. Jadi kualitas pelayanan sekaligus merupakan gambaran dan produktifitas aparat pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Indikator Kinerja

Menurut Sudaryati (2010:198) indikator kerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakini bahwa kinerja organisasi kerja yang bersangkutan menunjukkan peringkat kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun menurut seorang profesor Stephen P. Robbins (1996:218), indikator kinerja secara umum adalah :

1. Komunikasi yang akurat, tepat, dan profesional adalah indikator penting yang harus dimiliki oleh setiap individu.
2. Kualitas pegawai yang dapat menyelesaikan tugas proyek tepat waktu dan setara dengan standar yang diinginkan atau diminta.
3. Ketetapan waktu yang menunjukkan dedikasi yang besar untuk pekerjaan dengan tidak melampaui deadline tugas atau datang terlambat.
4. Kuantitas jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang individu.
5. Efektivitas kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

b. Pengukuran Kinerja

T.R Mitchell 1978:34 (dalam Sedarmayanti 2001:51) menyatakan pula bahwa kinerja meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Kualitas Kerja (*Quality of work*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketetapan (*Promptness*)
3. Inisiatif (*Initiative*)
4. Kemampuan (*Capability*)
5. Komunikasi (*Communication*)

Menurut Sinambela, dkk (2011:136), mengatakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat perlu, sebab dengan kinerjanya akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.

c. Kinerja Kerja

Anwar Prabu Mangkunegara dikutip Lijan Poltak Sinambela (2018:527) adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja

Menunjukkan kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan instansi. Indikatornya yaitu kerapian, kemampuan, dan keberhasilan

2. Kuantitas Kerja

Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisien dan efektivitas yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan instansi. Indikatornya yaitu kecepatan dan kepuasan.

3. Tanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, mempertanggungjawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. Indikatornya yaitu hasil kerja, pengambilan keputusan, sarana dan prasarana.

4. Kerjasama

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan yang lain secara vertikal dan horizontal, baik di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. Indikatornya yaitu kekompakan dan hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan.

5. Inisiatif

Inisiatif dari dalam diri anggota untuk melakukan pekerjaan serta dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban seorang karyawan. Indikatornya yaitu kemandirian.

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa kinerja kerja karyawan sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan melalui sumber daya manusia yang ada. Dengan indikator penilaian kinerja inisiatif, kualitas, kuantitas, kerjasama, dan tanggung jawab pada setiap karyawan maka dengan indikator tersebut terukur pula kinerja perusahaan atau instansi tersebut.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) mengandung dua pengertian yaitu pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal Sumber Daya Manusia mencerminkan kualitas usaha yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menentukan barang dan jasa. Pengertian kedua, Sumber Daya Manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk membelikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja artinya mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Aparatur Desa

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri, melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.



2.1.3 Pelayanan

Pelayanan adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang baik terhadap aparatur pemerintah.

Pelayanan desa yaitu dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan keluhan sekaligus aspirasi masyarakat mengenai pemerintah desa terkait. Adapun pelayanan desa diantaranya :

1. Pelayanan Dasar, seperti pendidikan, kesehatan, instruktur desa
2. Pelayanan Administrasi, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu, Akte Kelahiran, dan lain-lain.
3. Pelayanan Sosial, seperti adanya kegiatan posyandu setiap bulannya, kegiatan PKK, dan lainnya.

M. Manullang (1986) mengatakan bahwa prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik dan efektifitas pelayanan secara keseluruhan akan timbul. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa efektivitas pelayanan akan dipengaruhi oleh disiplin aparat yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dalam melayani, pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut (Sampara Lukman 2001:27).

Moenir (Wasitiono Sadu 2002:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material sistem prosedur dan metode tertentu dalam usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Suatu pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan apabila di dukung oleh beberapa faktor:

1. Kesadaran para pejabat dan pimpinan pelaksana
2. Adanya aturan yang memadai
3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dipertanggungjawabkan
6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas pekerjaan pelayanan.

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Dalam Pemendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsi diantaranya :

- **Pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa berbunyi :**

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.

- Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan membangun bidang pendidikan, kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketatanegaraan.
- **Pasal 7 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Sekretaris Desa berbunyi :**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset dan pelayanan umum.
 - Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- **Pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :**
- 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretariat Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai tugas :
 - Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penata dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya.
 - Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) memiliki fungsi :

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, monilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mengingat unit pemerintahan Desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok kepala Desa yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pekayaan umum

Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat 4 kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia, yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum
2. Kepemimpinan
3. Pengawasan
4. Koordinasi

Keempat fungsi administrasi dan manajemen tersebut akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintahan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional yang juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah yang mempunyai fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerinyahan desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung

jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.3.2 Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan

Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat kantor Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan diri pegawai pemerintahdesa merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut maka diharapkan masyarakat kan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara.

Pelayanan yang diberikan juga harus tanpa memandang status, pangkat dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh peayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Arizki Afrizal Ahmad (2014), **Kinerja Pemerintahan Desa sebagai penyedia Layanan Publik di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**. Penelitian ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendeskripsikan beberapa hal yang meliputi bentuk-bentuk pelayanan publik desa Wringinpitu, prosedur pelayanan, serta hambatan dan upaya pemerintahan desa sebagai penyedia pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini yaitu terlaksananya pelayanan dalam bentuk pelayanan non administrasi, banyaknya hambatan yang dapat diselesaikan walaupun belum maksimal. Berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan yaitu terlaksananya pelayanan sesuai dengan prosedur yang dilakuakn aparat desa akan tetapi kurang optimalnya kinerja aparat desa sehingga ada sedikit kelalaian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2. Muhammad Nor (2014), **Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Negara dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat**. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Aparatur Kampung Long Iram Seberang ditinjau dari indikator kerja dan pelayanan yang mempunyai prinsip produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ditinjau dari sisi produktivitas, kinerja aparatur diwujudkan dengan adanya fasilitas kampung yang sudah tersedia. Sementara responsivitas dilihat dari aspirasi masyarakat yang masuk lalu mendapat tanggapan baik dari aparat kampung.
3. Jaitun (2013), **Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Daling Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung**. Tanggungjawab aparatur Desa Sepala Dalung ini tidak berhenti hingga pada saat kantor desa tutup, akan tetapi aparatur desa juga mempersilahkan masyarakat yang ingin berurusan ke rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga karena aparaturnya menyadari jam pulang kerja lebih cepat dari jam yang telah ditentukan oleh pemerintah baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pusat.

4. (Jurnal). Yenni Iskandar, Suharmiyati, Reni Maralis (2020). **Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat**. Tanggapan responden mengenai kinerja Aparatur Desa pada Kantor Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam variabel kinerja Aparatur Desa terdapat enam item pernyataan sebagai berikut dan rata-rata tingkat kinerja Aparatur Desa sebesar 4,20 yang tergolong dalam opsi setuju artinya hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh Aparatur Desa dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. (Jurnal). Michellia Agustin (2015). **Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Etos kerja yang ada pada diri aparaturnya adalah mencari uang, menjalankan peran yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau mengerjakan tugasnya tidak berdasarkan SK yang ada, kontrol yang dilakukan pemerintah tidak begitu efektif dalam kinerja aparaturnya, sanksi yang berat tidak ada hanya sanksi yang ringan (teguran) yang berlaku dikantor.

2.3 Kinerja Pegawai dalam Islam

Kinerja menurut pandangan Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai,

kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.

Ketika seorang muslim bekerja, ini berarti bertujuan dengan setiap pengurangan nilai hadiah duniawi dan materialistis tidak mempengaruhi tingkat motivasi dan kinerjanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah/09:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah, Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
<p>Lijan Poltak Sinambela (2018:527) tentang Kinerja Kerja</p>	1. Kualitas Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Kerapian • Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan kemampuan kinerja perangkat desa dengan teliti,
	2. Kuantitas Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan • Kepuasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. • Memberikan kepuasan kepada masyarakat seperti dengan cepat tanggapnya pelayanan yang dilakukan.
	3. Tanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kerja • Pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya. • Mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan tupoksi.
	4. Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> • Kekompakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peangkat desa berpartisipasi dengan yang lain secara vertikal dan horizontal baik di dalam maupun di luarpekerjaan.
	5. Inisiatif <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan inisiatif dalam diri untuk melakukan pekerjaan tanpa diperintah oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya penguraian kerangka dalam penulisan ini di dasarkan kepada manfaat administrasi kearsipan dalam memperlancar tugas pegawai. Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah dirumuskan dalam masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2007:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomenatentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Peneliti mendeskripsikan bagaimana Kemampuan Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan maksud memahami keadaan yang ada.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan masyarakat yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi atau keyakinan orang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai Kemampuan Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Kemampuan kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Sipunggguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dimana pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai selesai.

3.3 Jenis Sumber Data

Secara umum, ada dua jenis sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian ini :

1. Data sekunder yaitu seluruh data yang diperoleh dari laporan ataupun publikasi yang pernah dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.
2. Data primer yaitu seluruh data yang diperoleh langsung dari informan dalam penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian yaitu sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi, 2002:65).

Teknik pengambilan informan penelitian ini adalah purposive sampling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	BPD	1
4.	Masyarakat	3
Total		6

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, jurna, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang ada relevasinya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Studi Lapangan, merupakan pengumpulan data atau informasi lapangan dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.
 - a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah interview, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan masalah penelitian yang

telah dipersiapkan dan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut.

b. Observasi

Peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan dilapangan.

Teknik observasi yang dilakukan dengan cara :

1. Mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang apa yang hendak diobservasi.
2. Memahami tujuan khusus dan tujuan umum dari penelitian yang sedang dilaksanakan.
3. Menentukan materi atau objek yang hendak diobservasi.
4. Membatasi ruang lingkup materi atau objek yang ingin diobservasi.
5. Mencatat hasil observasi sedetail-detailnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip-arsip atau dokumen daftar table statistic dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode deskriptif kualitatif menurut analisis data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan terus-menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penelitian saling berhubungan.

Penelitian ini menggunakan analisis data model siklus yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1995:35) dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R dan Do. Analisis data siklus ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : Redukis data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang di anggap menjadi pusat penelitian di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

c. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat

kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999. dengan rujukan Peraturan Undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana Daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa Pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), Daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat hingga bahasa sehari-hari hampir mirip dengan Minang kabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (Calempong dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km², dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa/km² dengan batasan-batasan wilayah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.
2. Wilayah Bangkinang: membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
3. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi: wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya



Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara tahun 1999 Nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.

4.1.1 Sejarah Kecamatan Salo

Kecamatan Salo adalah salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, keberadaan Kecamatan Salo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat strategis dari segi geografis yang sangat dekat dengan ibu kota kabupaten dan berada di lintasan jalan negara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat.

Potensi wilayah yang cukup kaya serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai membuat Kecamatan Salo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk 128 jiwa/km² yang menduduki nomor 9 terpadat di Kabupaten Kampar.

Kecamatan Salo merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangkinang (sekarang Kecamatan Bangkinang Kota) dan Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) hal ini di atur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor : 22 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, KamparUtara, Kampar Timur, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.1.2 Letak Geografi Kecamatan Salo

Kantor Camat Salo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar. Kecamatan Salo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran Kantor Camat Salo adalah +207,83 Km, yang terdiri dari 6 Desa yaitu :

- a. Desa Salo
- b. Desa Salo Timur
- c. Desa Ganting
- d. Desa Ganting Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Desa Sipungguk

f. Desa Siabu

Adapun batas wilayah Kecamatan Salo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tapung
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangkinang Kota
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kampar Kiri
- Sebelah Barat : Kecamatan Kuok.

➤ **Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sipungguk Kecamatan Salo**

Pada zaman dahulu Desa Sipungguk terletak di dua buah sungai yakni Sungai Sipungguk dan Sungai Kampar dimana sepanjang sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung/dusun bernama Dusun Sipungguk dan Dusun Pulau Mesjid. Sungai Sipungguk tersebut bermuara ke Sungai Kampar. Dimana di Desa Sipungguk memiliki empat dusun yaitu:

1. Dusun Teratak
2. Dusun Sipungguk
3. Dusun Muara Danau
4. Dusun Pulau Mesjid

Di sepanjang sungai Kampar sampai muara sungai Sipungguk terdapat sebuah kampung /dusun yang diberi nama sipungguk setelah Kenegerian Salo dimekarkan menjadi enam desa yakni Salo, Sipungguk, Ganting, Siabu, Ganting Damai, dan Salo Timur. Pada tahun 1978 Desa Sipungguk adalah bagian dari desa Salo yang bernama kampung Sipungguk.

4.1.3 Keadaan Wilayah

a. Kondisi Geografis

Desa Sipungguk masuk dalam wilayah kecamatan Salo dengan luas wilayah 2642 Ha, dimana 90% berupa daratan yang bertopografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan tadah hujan. Iklim Desa Sipungguk sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sipungguk kecamatan Salo. Jarak Desa Sipungguk ke ibukota kecamatan 7 km dengan waktu tempuh 50 menit, jarak dengan ibukota kabupaten 6 km dengan waktu tempuh 45 menit dan dengan ibukota provinsi 70 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

b. Kondisi Demografis

Tabel 4.1

Luas Desa Sipungguk

NO	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Luas Desa Sipungguk	206,4 Ha
2.	Kantor Desa	0,60 Ha
3.	Tanah Kuburan	15 Ha
4.	Tanah Lapangan	2 Ha
5.	Tanah Masjid/Mushallah	4 Ha

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 4.2

Batas Desa

NO	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Desa Salo Timur
2.	Timur	Dengan Kelurahan Pulau
3.	Selatan	Dengan Desa Salo
4.	Barat	Dengan Desa Ganting Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa Sipungguk sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Salo Timulr, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pulau, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganting Damai.

Tabel 4.3
Penduduk dan Kepala Keluarga

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Laki-laki	1.905
2.	Perempuan	2.063
3.	Kepala Keluarga	739

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/PAUD	1 unit
2.	MDA/TPA	4 unit
3.	SDN	2 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
5.	SMA/MA	1 unit
6.	Jumlah Buta Huruf	3 orang
7.	Tidak tamat SD	394 orang
8.	Tamat SD	525 orang
9.	Tamat SLTP	350 orang
10.	Tamat SLTA	249 orang
11.	DI/DII/DIII	51 orang
12.	S1	47 orang
13.	S2	5 orang
14.	SLB	2 orang

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Komposisi Usia Penduduk

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 0 - 6 Tahun	861	959
2.	Usia 7 - 12 Tahun	948	1.044
3.	Usia 13 - 18 Tahun	1.074	1.132
4.	Usia 19 - 25 Tahun	1.137	1.160
5.	Usia 26 - 40 Tahun	2.259	2.358
6.	Usia 41 - 55 Tahun	1.878	2.037
7.	Usia 56 - 65 tahun	768	931
8.	Usia 66 - 75 Tahun	484	562
9.	Usia > 75 Tahun	29	33
Jumlah		9438	10216

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 4.6
Pekerjaan atau Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	854
2.	Pegawai Negeri Sipil	46
3.	Peternak	20
Jumlah Total (orang)		920

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 4.7
Jumlah Komplek Kantor Pemerintahan

NO	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor Desa	1 Unit
2.	Balai Desa	1 Unit
3.	Bidan	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel 4.8
Jumlah Sarana Umum

NO	Sarana Umum	Jumlah
1.	Masjid	4 Unit
2.	Mushollah	8 Unit
3.	Puskesmas Induk	1 Unit
4.	Puskesmas Pembantu	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.9
Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1 Buah
2	Lapangan Bola Volly	1 Buah
3	Lapangan Takraw	-
4	Lapangan Badminton	-

Sumber: Kantor Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas,dapat dilihat kondisi demografis Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar secara keseluruhan di berbagai sektor.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sipungguk secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan,perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis,TNI/POLRI, dll.

d. Agama

Penduduk Desa Sipungguk 100% memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya.Oleh karena itu agama yang di anut oleh masyarakat Desa Sipungguk adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

4.2 Struktur Pemerintahan Desa Sipungguk

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 4 (Empat Dusun), diantaranya Dusun Sipungguk yang dijabat oleh Saudara Mawardi. Pada Dusun Taratak yang dijabat oleh Saudara Afrizal Hs, Pada Dusun Muara Danau dijabat oleh Saudara Syukri. Pada Dusun Pulau Mesjid yang dijabat oleh saudara Abasrinaldi.

3. Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- g. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- h. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
 - i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
 - j. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4. Kepala Urusuan Pemerintah

Tugas Kepala Urusuan Pemerintah meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - h. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.
- 5. Kepala Urusan Umum**

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- c. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- f. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.
- g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
- c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

7. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :

- a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
- c. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
- d. Melakukan administrasi keuangan desa.
- e. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa Kinerja dari Aparatur Desa diantaranya sebagai berikut :

Kinerja aparatur Desa Sipungguk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik terlihat dari berbagai macam masalah dan wawancara yang ditemukan, yang mana seharusnya aparatur yang tugasnya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat dan desa namun hal tersebut berbandik balik dikarenakan masih kurangnya perhatian aparatur desa terhadap masyarakat yang mengurus keperluannya masing-masing.

Faktor penghambat kinerja aparatur desa adalah tingkat disiplin dan rendahnya pendidikan aparatur kantor desa yang masih tidak cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan belum tercapainya secara optimal kinerja yang diberikan yang dilihat dari kedisiplinan, jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses pelayanan yang lambat yang seharusnya bisa 1 hari kadng menjadi berminggu-minggu membuat msyarakat kesulitan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ingin diselesaikan apalagi sistem yang dilakukan sekarang itu dalam berbasis online.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kinerja aparatur desa adalah meningkatkan pendidkan aparatur desa, melakukan kontrol terhadap aparatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa agar kinerja aparaturnya bisa berjalan dengan baik dan efisien kembali.

Pemerintah desa juga berhak memberikan sanksi apabila aparaturnya melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Perbup Kampar sesuai dengan UU yang berlaku agar aparaturnya tidak mengulangi pelanggaran dalam kedisiplinan baik itu didalam kawasan kinerja maupun dengan masyarakat.

6.2 SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan berupa beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Dalam pelayanan di kantor desa Sipungguk harus lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya agar masyarakat tidak berkeluh kesah dalam membuat atau mengurus surat pengantar yang dibutuhkan.
2. Sarana prasarana dikantor desa ditambah lagi karena masih kurangnya sarana prasarana tersebut seperti kursi tamu, AC, kursi disetiap ruangan perangkat desa bekerja, dan lainnya.
3. Lebih ditingkatkan lagi pembenahan bahwa Kepala Desa harus membuat suatu aturan tata tertib yang jelas mengenai waktu mulai kerja sampai berakhirnya waktu kerja, agar untuk kedepannya tidak ada lagi perangkat desa atau pegawai lainnya yang datang terlambat dan tidak tepat waktu sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an :

Surah At-Taubah/09:105

Buku :

Agustin, M. 2015. *Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.*

Fatnuriawan, A. 2014. *Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014*

Jaitun. 2013. *Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecaamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.* ISSN 0000-0000

Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik.* CV. Dharma Perada Dharmasraya. Edisi Pertama.

Nasir, M, Ph.D. 2014. *Metodei Penelitian.* Cet 10. Ghalia Indonesia 2014. ISBN:978-979450-173-5.

Monterio, Josef Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Prabu, Anwar. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM.* Bandung: Refika Aditama

Saputra, H. A. 2016. *Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teras Baru Kecamatan Tajung Palas Kabupaten Bulungan.* ISSN:2337-8670

Sinambella, Lijan Poltak, dkk. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi.* Graha Ilmu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan Do*. Alfabeta, Bandung.

Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal/Skripsi

Abdul Hakim. 2014. Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan

Publik. JAP Vol 2, Nomor 1, Juni.

Dirk Magala Kusuma. 2013. Kinerja Pegawai Negeri Sipil. eJurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, Hal 1388-1400

Made Budi Artini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. eJurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 8, Nomor 2

Yenni Iskandar, Suharmiyati, Reni Maralis (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. ISSN 2541-6243. J-MAS. V5i1.155, Hal 101-105

Marzihan. 2013. Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. UIN SUSKA RIAU, hlm.8

Michellia Agustin (2015). Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jom FISIP Volume 2 No. 1., Hal 1-11.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (dan peraturan pemerintahan tentang kepegawaian daerah).

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK)

Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Internet

<https://tafsirweb.com/3121-quran-surat-at-taubah-ayat-105.html>

MaxWeber. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli.

<https://www.pelajar.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html>. Diakses pada Selasa, 3 Januari 2017

Etalasepustaka. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Para Ahli.

<http://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-pelayanan-publik-menurut-para-ahli.html?m=1>. Diakses 2016

[Lipat Kain Selatan. Perbub Tentang SOTK Kampar 2018.](#)

<http://lipatkainselatan.desa.id/perbub-tentang-sotk-kampar-tahun-2018/>.

Diakses pada 4 Juli 2019

<https://merdesa.id/permasalahan-pelayanan-di-desa/>

<http://binapemdeskemendagri.go.id>

<http://simpeldes.com>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR OBSERVASI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Observasi	Hasil	
	Ya	Tidak
Pelayanan yang ramah	√	
Sikap staf disiplin		√
Ruang tunggu yang nyaman	√	
Ruangan kerja yang memadai, dilengkapi dengan kursi yang bagus, AC, Kipas, dan Komputer		√

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, SE. Kepala Desa Sipungguk



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Akmal Hadi, SY. Sekretaris Desa Sipungguk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Hermanto, BPD Desa Sipungguk



Gambar 1.3 Wawancara dengan masyarakat Ibu Nedrawati (Guru)

Gambar 1.4 Wawancara dengan masyarakat Ibu Siti (Petani)



Gambar 1.5 Wawancara dengan masyarakat Ibu Budi Yarti (Guru)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yuliza Firta, lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Juli 1999, Agama Islam. Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara, dari pasangan Ayahanda Firdaus, S.H., S.Ag.,MH. dan Ibunda Jasmita, S.Ag. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari TK Islam Plus YLPI Pekanbaru tahun 2004-2005, setelah itu

melanjutkan pendidikan di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru tahun 2005-2001, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pekanbaru pada tahun 2014-2017. Di tahun 2017 penulis melanjutkan studi di Jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Di tahun 2020 penulis melaksanakan PKL di sebuah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan penulis juga melaksanakan KKN di Desa Pulau Lawas Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2020. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021.

Email Penulis : yulizafirta27@gmail.com

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.